



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA “BANGKIT SEJAHTERA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Bangkit Sejahtera” perlu ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Bangkit Sejahtera”;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
10. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Bangkit Sejahtera”;

Memperhatikan : hasil musyawarah Desa mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa “Bangkit Sejahtera”, pada tanggal 19 November 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA “BANGKIT SEJAHTERA”.

- KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Bangkit Sejahtera” sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:
- a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
 - g. organisasi pengelola; dan
 - h. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- KETIGA : Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:
- a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bakti;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
 - d. penetapan jenis usaha; dan
 - e. sumber modal.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan
Pada tanggal : 19 November 2019

KEPALA DESA PRAYUNGAN,

DRS. H. IMAM ROFI’I

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bojonegoro (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas PMD Kab. Bojonegoro
3. Yth. Camat
4. Sdr. Penasihat dan Pengurus BUMDesa yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) **“Bangkit Sejahtera”**

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA “BANGKIT SEJAHTERA”

BAB I

NAMA BUMDESA

Pasal 1

Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUM Desa) ini bernama BUMDesa “Bangkit Sejahtera”.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BUM Desa “Bangkit Sejahtera” berkedudukan di Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
- (2) Kedudukan kantor atau sekretariat pengelola BUM Desa “Bangkit Sejahtera” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Prayungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

BUM Desa “Bangkit Sejahtera” merupakan lembaga usaha ekonomi Desa yang bertujuan melakukan:

- a. peningkatan perekonomian Desa;
- b. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- c. peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. pemanfaatan sumber daya di Desa, termasuk sumber daya pertanian di Desa;
- e. optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
- f. pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- g. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- h. peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Selain tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BUM Desa “Bangkit Sejahtera” bertujuan secara khusus untuk melakukan:

- a. Pemanfaatan letak Geografis Desa yang berada di tepi jalan raya Provinsi;
- b. Mengelola air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat lokal Desa maupun luar Desa;
- c. Pemanfaatan sumber daya di Desa, termasuk sumber daya pertanian di Desa dan pengolahan hasil pertanian;
- d. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha perdagangan umum.

BAB IV

MODAL

Pasal 5

Modal awal BUM Desa “Bangkit Sejahtera” bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan modal secara tepat sasaran, BUM Desa “Bangkit Sejahtera” melakukan kegiatan usaha:

- a) Pemanfaatan letak strategis desa dengan mengelola potensi ekonomi Desa yang diwujudkan dengan usaha kuliner yang berkonsep pujasera dan pengembangan lanjutan sebagai wisata edukasi;
- b) Pengelolaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat lokal Desa maupun luar Desa;
- c) Jasa produksi pertanian meliputi:
 1. olah lahan;
 2. pembibitan;
 3. tanam;
 4. panen;
 5. penampungan hasil pertanian; dan
 6. penanganan pasca panen.
- d) Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha lain yang memanfaatkan sumber daya di Desa untuk kepentingan skala Desa;
- e) Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha perdagangan umum.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRINYA BUMDESA

Pasal 7

BUM Desa “Bangkit Sejahtera” didirikan di Desa Prayungan pada tahun 2006 untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kerugian dan kepailitan maka BUM Desa “Bangkit Sejahtera” dinyatakan bubar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, organisasi pengelola BUM Desa “Bangkit Sejahtera” terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Unit usaha yang dimiliki dan dikelola BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit usaha wisata kuliner;
 - b. unit usaha pengelolaan air bersih
 - c. unit usaha pertanian; dan
 - d. unit usaha perdagangan umum

Pasal 10

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.
- (3) Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dimiliki oleh BUMDesa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dimiliki oleh masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) Pengelola unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama BUM Desa dengan pihak ketiga tunduk dan mengikuti ketentuan dalam peraturan Desa mengenai kerja sama Desa.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan proporsi untuk:

- a. 40% dana operasional;
- b. 40% penambahan modal BUM Desa; dan
- c. 20% pendapatan asli Desa;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan operasional dari Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Ketentuan dalam Anggaran Dasar mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.

Pasal 15

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Desa Prayungan, di Desa Prayungan, kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 19 November 2019

Ditetapkan : di Desa Prayungan

Tanggal 19 November 2019

KEPALA DESA PRAYUNGAN,

DRS. H. IMAM ROFI'I

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK DESA “BANGKIT SEJAHTERA”

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Desa melalui BUM Desa “Bangkit Sejahtera”, setiap warga Desa berhak:
 - a. memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - b. mendapatkan informasi tentang pelayanan yang diberikan unit usaha BUM Desa; dan
 - c. mengajukan usulan perbaikan pelayanan kepada personel organisasi pengelola BUM Desa;
- (2) Kewajiban masyarakat Desa dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ikut serta memajukan unit usaha yang dikelola BUM Desa;
 - b. menghormati hak warga Desa lainnya dalam upaya memperoleh pelayanan yang diberikan BUM Desa
 - c. turut serta dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh BUM Desa.

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Desa melalui BUM Desa “Bangkit Sejahtera”, setiap pengelola BUM Desa berhak:
 - a. menentukan pengembangan usaha yang menguntungkan Desa;
 - b. menerima imbalan jasa pelayanan;
 - c. melakukan kerja sama untuk pengembangan unit usaha BUM Desa;
 - d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan upaya penyelesaian sengketa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan; dan
 - g. mempromosikan usaha ekonomi Desa yang ada di Desa maupun unit usaha yang dikelola BUM Desa.
- (2) Setiap pengelola BUM Desa “Bangkit Sejahtera” dalam melaksanakan kegiatannya wajib:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana bisnis (*business plan*);
 - b. menyusun dan menetapkan standar prosedur operasional;
 - c. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
 - d. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan usaha yang dikelola.

BAB II

MASA BAKTI

Pasal 3

- (1) Masa bakti organisasi pengelola BUM Desa “Bangkit Sejahtera” adalah Lima (5) tahun, terhitung sejak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan.
- (2) Setiap tahun organisasi pengelola BUM Desa dilakukan evaluasi melalui musyawarah Desa.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONEL ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi nilai adat, semangat kekeluargaan, dan kegotong-royongan.

Pasal 5

- (1) Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksana operasional merupakan unsur masyarakat Desa yang dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pelaksana operasional bertugas:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga usaha ekonomi Desa lainnya;

- d. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD;
 - e. bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh BUM Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas administrasi pengembangan BUM Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, pelaksana operasional harus :
- a. menyusun laporan keuangan BUM Desa;
 - b. menyusun laporan perkembangan kegiatan BUM Desa; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa secara berkala kepada Penasihat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana operasional dapat mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 7

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengawas BUM Desa mewakili kepentingan masyarakat Desa.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.

- (3) Pengawas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Uraian tugas pengawas merupakan bagian dari ketentuan tentang organisasi pengelola dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (5) Persyaratan menjadi pengawas meliputi :
 - a. masyarakat Desa yang memahami bidang pengawasan;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, BUM Desa dapat membentuk unit usaha:
 - a. wisata kuliner Pujasera meliputi:
 1. pujasera;
 2. manajemen operasional.
 - b. Pengelolaan air bersih meliputi:
 1. sumber air bersih;
 2. pipa jaringan air bersih; dan
 3. manajemen operasional.
 - c. pertanian meliputi:
 1. gudang;
 2. mesin pengolahan; dan
 3. manajemen operasional.
 - d. perdagangan umum meliputi:
 1. toko/gudang;
 2. manajemen operasional.

Pasal 10

Pengelola unit usaha BUM Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa, antara lain:

- a) Pemanfaatan letak strategis desa dengan mengelola potensi ekonomi Desa yang diwujudkan dengan usaha kuliner yang berkonsep pujasera dan pengembangan lanjutan sebagai wisata edukasi;
- b) Pengelolaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat lokal Desa maupun luar Desa;
- c) Jasa produksi pertanian meliputi:
 1. olah lahan;
 2. pembibitan;

3. tanam;
 4. panen;
 5. penampungan hasil pertanian; dan
 6. penanganan pasca panen.
- d) Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha lain yang memanfaatkan sumber daya di Desa untuk kepentingan skala Desa;
- e) Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha perdagangan umum.

BAB V

SUMBER MODAL

Pasal 11

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan,
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APB Desa dengan menggunakan Dana Desa sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari kelompok masyarakat Desa dengan persentase yang lebih sedikit dari pada modal Desa.

Pasal 12

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.

Pasal 14

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Desa Prayungan, di Desa Prayungan, kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 19 Tahun 2019

Ditetapkan: di Desa Prayungan

Tanggal 19 November 2019


KEPALA DESA PRAYUNGAN
Drs. H. IMAM ROFI'I